

PRUDENTIAL 

---

**SYARIAH**

**PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)**

Prudential Tower

Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, Indonesia

Tel: (62 21) 2995 8577

Customer Line: 1500 577 atau (021) – 1500577 melalui telepon seluler

Senin – Sabtu: 08.00 – 17.00 WIB

Email: [customer.idn@prudentialsyariah.co.id](mailto:customer.idn@prudentialsyariah.co.id)

Senin – Sabtu: 08.00 – 17.00 WIB

Website: [www.prudentialsyariah.co.id](http://www.prudentialsyariah.co.id)

Customer Care Centre:

Senin – Sabtu: 08.30 – 16.00 WIB

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



Asuransi Jiwa Syariah

**PRUSafar Plan**

Menemani Niat Suci,  
Melindungi Perjalanan Haji

#JagaLangkahSuci

PRUDENTIAL 

---

**SYARIAH**



## PRUSafar Plan

### Jangan Tunda Persiapan Ibadah Haji Anda!

**PRUSafar Plan** menemani dan melindungi perencanaan ibadah haji Anda.

Asuransi Jiwa Syariah **PRUSafar Plan** (**PRUSafar Plan**) adalah produk asuransi jiwa tradisional dwiguna syariah dari PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) yang memberikan dana untuk membantu perencanaan biaya Perjalanan Ibadah Haji dengan beragam pilihan plan yang dilengkapi dengan perlindungan jiwa optimal untuk ketenangan dan kenyamanan sebelum dan saat melaksanakan ibadah Haji.



## Syarat Kepesertaan

- **Usia Masuk Pemegang Polis**  
Minimal 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (Usia sebenarnya)
- **Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan**
  1. 6 – 60 tahun (Usia Ulang Tahun berikutnya)
  2. Maksimal Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan untuk:
    - Masa Pembayaran Kontribusi 20 tahun: 55 tahun
    - Masa Pembayaran Kontribusi 25 tahun: 50 tahun
- **Seleksi Risiko**  
Pernyataan kesehatan sederhana



## Keistimewaan PRUSafar Plan



### Penunjang Pelunasan Biaya Haji

- Tersedia pembayaran Manfaat Dana Akhir.
- Tersedia fitur **Percepatan Manfaat (Khusus Plan AMAN)** untuk penunjang pembayaran biaya Haji lebih awal serta memberikan **ekstra Perlindungan selama 1 tahun setelah Percepatan Manfaat** dibayarkan.



### Memberikan Perlindungan Optimal

Perlindungan asuransi atas risiko **meninggal dunia**, tambahan Santunan Asuransi apabila terjadi risiko **meninggal dunia karena Kecelakaan**, risiko mengalami **Cacat Total dan Tetap**, perawatan di **Rumah Sakit** saat melakukan Perjalanan Ibadah Haji.



### Santunan Tunai Badal Haji

Tersedia manfaat Santunan Tunai Badal Haji apabila **Peserta tidak memungkinkan untuk melakukan ibadah Haji karena meninggal dunia atau mengalami Cacat Total dan Tetap**.



### Ekstra Masa Perlindungan

Ekstra masa perlindungan **2 tahun** setelah Manfaat Dana Akhir dibayarkan.



### Pengajuan Tanpa Pemeriksaan Kesehatan

Pengajuan mudah, tanpa diperlukan pemeriksaan Kesehatan dan hanya memberikan **pernyataan kesehatan sederhana**.



### Manfaat Dana Tahap Awal\*

Tersedia fitur pembayaran Manfaat Dana Tahap Awal pada Tahun Polis ke-3 sebesar Rp 25 juta yang dapat dipilih untuk mendukung uang muka biaya Haji.

\*) Khusus Plan AMAN Dengan Manfaat Dana Tahap Awal



## Pilihan Plan, Masa Pembayaran Kontribusi, dan Masa Kepesertaan

Plan		Masa Pembayaran Kontribusi	Masa Kepesertaan
ELITE		Tunggal	5 Tahun
		Tunggal	7 Tahun
SAFWAH PLUS		3 Tahun	10 Tahun
SAFWAH		5 Tahun	12 Tahun
AMAN	Dengan Manfaat Dana Tahap Awal	10 Tahun	22 Tahun
		20 Tahun	
	Tanpa Manfaat Dana Tahap Awal	10 Tahun	27 Tahun
		20 Tahun	
		25 Tahun	



## Kontribusi

- Kontribusi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola berdasarkan Polis yang akan dialokasikan untuk pembayaran *Iuran Tabarru'*, Porsi Nilai Tunai, dan *Ujrah*.
- Besar Kontribusi selama Masa Pembayaran Kontribusi tidak akan berubah sesuai dengan Jumlah Kontribusi yang tercantum pada Ringkasan Polis dan segala perubahannya (jika ada).
- Kontribusi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi Tenaga Pemasar, perantara produk maupun pihak yang memasarkan produk ini.



## Iuran *Tabarru'*, Porsi Nilai Tunai, *Ujrah*, dan *Nisbah*

### Iuran *Tabarru'*

- Iuran *Tabarru'* adalah iuran dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* untuk dapat mengikuti kepesertaan pada **PRU**Safar Plan.
- Iuran *Tabarru'* dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

### Porsi Nilai Tunai

- Porsi Nilai Tunai adalah bagian dari Kontribusi yang dialokasikan untuk Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta).
- Porsi Nilai Tunai dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

### *Ujrah*

- *Ujrah* adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan Asuransi Jiwa Syariah **PRU**Safar Plan.
- *Ujrah* dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

### *Nisbah* Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta)

- *Nisbah* Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) adalah *Nisbah* yang diperoleh Pemegang Polis dan Pengelola sehubungan dengan pengelolaan aset Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta):
  - untuk Pengelola sebesar 20% dari hasil investasi Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) per tahun; dan
  - untuk Pemegang Polis sebesar 80% dari hasil investasi Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) per tahun.

Informasi lengkap mengenai besar Iuran *Tabarru'*, Porsi Nilai Tunai, *Ujrah*, dan *Nisbah* tercantum dalam RIPLAY Umum dan ketentuan Polis **PRU**Safar Plan.



## Frekuensi Pembayaran Kontribusi dan Minimum Kontribusi

Frekuensi Pembayaran	Usia	Minimum Kontribusi					
		ELITE	SAFWAH PLUS	SAFWAH	AMAN Dengan Manfaat Tahap Awal	AMAN Tanpa Manfaat Tahap Awal	
<b>Tahunan</b>	≤ 50	Rp300.000.000	Rp55.000.000	Rp27.500.000	Rp12.650.000	Rp5.500.000	
	51-60		Rp66.000.000	Rp33.000.000	Rp16.500.000	Rp11.000.000	
<b>6 Bulanan</b>	≤ 50		Rp28.500.000	Rp14.250.000	Rp6.555.000	Rp2.850.000	
	51-60		Rp34.200.000	Rp17.100.000	Rp8.550.000	Rp5.700.000	
<b>3 Bulanan</b>	≤ 50		Rp14.500.000	Rp7.250.000	Rp3.335.000	Rp1.450.000	
	51-60		Rp17.400.000	Rp8.700.000	Rp4.350.000	Rp2.900.000	
<b>Bulanan*</b>	≤ 50		Rp5.000.000	Rp2.500.000	Rp1.150.000	Rp500.000	
	51-60		Rp6.000.000	Rp3.000.000	Rp1.500.000	Rp1.000.000	
<b>Tunggal</b>	≤ 60		Rp300.000.000				

\*Pilihan frekuensi pembayaran Kontribusi bulanan saat ini tidak tersedia untuk penguatan perlindungan asuransi baru efektif per 11 Mei 2026



## Manfaat Asuransi

No.	Manfaat Asuransi	Pilihan Plan				
		ELITE	SAFWAH PLUS	SAFWAH	AMAN Dengan Manfaat Tahap Awal	AMAN Tanpa Manfaat Tahap Awal
1.	Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2.	Tambahan Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan saat Perjalanan Ibadah Haji	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
3.	Tambahan Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan di luar Indonesia	Tersedia	Tersedia	Tersedia		
4.	Santunan Meninggal Dunia Bukan akibat Kecelakaan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
5.	Santunan Harian Perawatan di Rumah Sakit saat Perjalanan Ibadah Haji	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
6.	Manfaat Cacat Total dan Tetap	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
7.	Santunan Badal Haji	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
8.	Manfaat Dana Tahap Awal				Tersedia	
9.	Percepatan Manfaat				Tersedia	Tersedia
10.	Manfaat Dana Akhir	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia



## Ringkasan Manfaat Asuransi

Manfaat Asuransi	Besar Manfaat Asuransi	
	Sebelum/pada Tanggal Pembayaran Manfaat Dana Akhir atau tanggal pembayaran Percepatan Manfaat <sup>10</sup> (mana yang lebih dahulu terjadi)	Setelah Tanggal Pembayaran Manfaat Dana Akhir atau tanggal pembayaran Percepatan Manfaat <sup>10</sup> (mana yang lebih dahulu terjadi)
<b>Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan<sup>1</sup></b>	100% Santunan Asuransi ditambah Nilai Tunai (jika ada) dan Santunan Tunai Badal Haji <sup>8</sup> .	100% Santunan Asuransi ditambah Nilai Tunai (jika ada) dan Santunan Tunai Badal Haji <sup>8</sup> .
<b>Tambahan Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan di luar Indonesia atau saat Perjalanan Ibadah Haji<sup>2</sup></b>	200% Santunan Asuransi.	
<b>Santunan Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan<sup>3</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tahun Polis ke-1 dan 2</b> = Santunan Total Kontribusi</li> <li>• <b>Tahun Polis ke-3 dan seterusnya</b> =               <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Mana lebih besar antara 10% Santunan Asuransi ditambah Nilai Tunai atau total Kontribusi yang diterima Pengelola dikurangi Manfaat Dana Tahap Awal yang sudah dibayarkan (jika ada); dan</li> <li>◦ Santunan Tunai Badal Haji<sup>8</sup>.</li> </ul> </li> </ul>	50% Santunan Asuransi dan Santunan Tunai Badal Haji <sup>8</sup> .
<b>Santunan Harian perawatan Rumah Sakit saat Perjalanan Ibadah Haji<sup>4</sup></b>	Tidak Tersedia	Santunan Harian <sup>9</sup> per hari maksimum 7 hari perawatan
<b>Manfaat Cacat Total dan Tetap<sup>5</sup></b>	Pembebasan Sisa Kontribusi yang belum dibayarkan (kecuali Plan ELITE) dan Santunan Tunai Badal Haji <sup>8</sup> .	Santunan Tunai Badal Haji <sup>8</sup> .
<b>Manfaat Dana Akhir<sup>6</sup></b>	Persentase dari total Kontribusi <sup>11</sup>	
<b>Manfaat Dana Tahap Awal<sup>7</sup></b>	Rp25.000.000	Tidak Tersedia

1. Sebesar 100% Santunan Asuransi. Pembayaran manfaat ini mengakhiri kepesertaan pada Polis **PRU**Safar Plan.
2. Sebesar tambahan 200% Santunan Asuransi, yang dibayarkan bersamaan dengan pembayaran Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan. Maksimal tambahan Santunan Asuransi Meninggal Dunia akibat Kecelakaan diluar Indonesia atau saat perjalanan ibadah Haji yang dapat dibayarkan atas nama 1 Peserta Yang Diasuransikan adalah sebesar Rp3.000.000.000 per Peserta Yang Diasuransikan pada produk ini. Pembayaran manfaat ini mengakhiri kepesertaan pada Polis **PRU**Safar Plan. Untuk plan AMAN hanya tersedia setelah pembayaran Manfaat Dana Akhir dan saat Perjalanan Ibadah Haji saja.
3. Pembayaran manfaat ini mengakhiri kepesertaan pada Polis **PRU**Safar Plan.
4. Manfaat ini hanya dibayarkan apabila terjadi saat perjalanan ibadah Haji setelah Tanggal Pembayaran Manfaat Dana Akhir atau tanggal pembayaran Percepatan Manfaat untuk Plan AMAN (jika ada dan mana yang lebih dahulu terjadi).
5. Manfaat ini hanya berlaku dalam hal Pengelola menyetujui pengajuan klaim Manfaat Cacat Total dan Tetap sebelum usia Peserta Yang Diasuransikan mencapai 75 tahun.
6. Manfaat ini hanya akan dibayarkan jika Peserta Yang Diasuransikan hidup sampai dengan Tanggal Pembayaran Manfaat Dana Akhir atau sampai dengan 2 tahun sebelum Tanggal Akhir Kepesertaan, berdasarkan ketentuan Polis.. Jika masih terdapat sisa Nilai Tunai setelah memperhitungkan pembayaran Manfaat Dana Akhir, maka sisa Nilai Tunai tersebut akan turut dibayarkan bersamaan dengan pembayaran manfaat ini.
7. Manfaat Dana Tahap Awal hanya tersedia pada pilihan Plan AMAN Dengan Manfaat Dana Tahap Awal. Manfaat ini hanya akan dibayarkan jika Peserta Yang Diasuransikan hidup sampai dengan Tanggal Pembayaran Manfaat Dana Tahap Awal.
8. Santunan Tunai Badal Haji ini akan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran Santunan Meninggal Dunia atau Manfaat Cacat Total dan Tetap (mana yang lebih dahulu terjadi). Pengelola hanya akan membayarkan manfaat ini sebanyak 1 kali per Peserta Yang Diasuransikan untuk semua risiko yang dipertanggungkan atas Polis ini. Rincian Santunan Tunai Badal Haji sesuai plan adalah sebagai berikut:



## Ringkasan Manfaat Asuransi

- Plan ELITE : Rp25.000.000
  - Plan SAFWAH dan Plan SAFWAH PLUS : Rp17.500.000
  - Plan AMAN : Rp15.000.000
9. Rincian Santunan Harian Perawatan Rumah Sakit sesuai plan adalah sebagai berikut:
- Plan ELITE : Rp2.000.000 per hari
  - Plan SAFWAH dan Plan SAFWAH PLUS : Rp1.500.000 per hari
  - Plan AMAN : Rp 2.500.000 per hari
10. Fitur Percepatan Manfaat hanya terdapat pada Plan AMAN
11. Besarnya persentase dari total Kontribusi untuk Manfaat Dana Akhir Plan ELITE, Plan SAFWAH PLUS, Plan SAFWAH, dan Plan AMAN sesuai plan adalah sebagai berikut:

Plan		Masa Pembayaran Kontribusi	Masa Kepesertaan	Persentase dari Total Kontribusi
ELITE		Tunggal	5 tahun	105%
		Tunggal	7 tahun	112%
SAFWAH PLUS		3 tahun	10 tahun	108%
SAFWAH		5 tahun	12 tahun	110%
AMAN	Dengan Manfaat Dana Tahap Awal	10 Tahun	22 tahun	105%
		20 Tahun	22 tahun	110%
		10 Tahun	27 tahun	120%
		20 Tahun	27 tahun	125%
		25 Tahun	27 tahun	125%
	Tanpa Manfaat Dana Tahap Awal	10 Tahun	22 tahun	130%
		20 Tahun	22 tahun	130%
		10 Tahun	27 tahun	150%
		20 Tahun	27 tahun	150%
		25 Tahun	27 tahun	150%

Informasi lengkap terkait Manfaat Asuransi termasuk ketentuan pembayaran Manfaat Asuransi mengacu pada ketentuan yang tercantum pada Ketentuan Polis PRUSafar Plan.



## Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai

- Untuk menunjang pembayaran Manfaat Dana Tahap Awal (jika ada) dan Manfaat Dana Akhir, Pengelola akan memberikan tambahan Nilai Tunai untuk dialokasikan secara otomatis ke dalam Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) yang diberikan dari dana milik Pengelola berdasarkan Akad *Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth* sesuai waktu pemberiannya.
- Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai akan diberikan dengan ketentuan Polis tetap berlaku dan Peserta Yang Diasuransikan hidup pada saat pemberian Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai.
- Apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia sebelum Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai diberikan namun pengajuan klaim meninggal dunia tersebut baru dilakukan setelah Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai diberikan oleh Pengelola, maka atas pengajuan klaim yang bersangkutan, Pengelola akan mengurangi pembayaran Santunan Asuransi dengan Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai yang telah diberikan setelah tanggal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia.
- Besarnya Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai adalah sebagai berikut:

Plan	Masa Pembayaran Kontribusi	Masa Kepesertaan	Persentase Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai atas total Kontribusi yang diterima Pengelola*										
			Tahun Polis ke-3	Tahun Polis ke-4	Tahun Polis ke-5	Tahun Polis ke-6	Tahun Polis ke-8	Tahun Polis ke-10	Tahun Polis ke-15	Tahun Polis ke-20	Tahun Polis ke-25		
ELITE	Tunggal	5 tahun	25%										
	Tunggal	7 tahun			17,5%								
SAFWAH PLUS	3 tahun	10 tahun		25%			25%						
SAFWAH	5 tahun	12 tahun				25%		30%					
AMAN	Dengan Manfaat Dana Tahap Awal	10 Tahun	22 tahun	50%						22,5%	10%		
		20 Tahun	22 tahun	50%						35%	10%		
		10 Tahun	27 tahun	50%						25%		5%	
		20 Tahun	27 tahun	50%						37,5%		5%	
		25 Tahun	27 tahun	50%						37,5%		5%	
	Tanpa Manfaat Dana Tahap Awal	10 Tahun	22 tahun								22,5%	10%	
		20 Tahun	22 tahun								27,5%	10%	
		10 Tahun	27 tahun								35%		5%
		20 Tahun	27 tahun								40%		5%
		25 Tahun	27 tahun								40%		10%

\*) Termasuk Kontribusi dalam hal terdapat klaim atas manfaat Pembebasan Sisa Kontribusi yang telah disetujui Pengelola.




# Ilustrasi Manfaat Plan AMAN




**ALI SUGIYATNO, Laki-Laki, 47 tahun**  
 Pilihan Plan : Aman Dengan Manfaat Dana Tahap Awal  
 Masa Kepesertaan : 22 tahun  
 Masa Pembayaran Kontribusi : 20 tahun  
 Kontribusi Tahunan : Rp12.650.000  
 Santunan Asuransi : Rp278.300.000

Contoh Ilustrasi 1. Pada Tahun Polis Ke-3 Pak Ali mengalami Cacat Total dan Tetap akibat Kecelakaan



Contoh Ilustrasi 2. Pak Ali melakukan Perjalanan Ibadah Haji pada Tahun Polis ke-21. Saat melakukan ibadah Haji, Pak Ali mengalami Kecelakaan, di rawat di Rumah Sakit selama 5 hari, dan akhirnya meninggal dunia karena Kecelakaan di hari ke-5 setelah Kecelakaan terjadi.



Catatan:

<sup>1</sup>Jika masih terdapat Sisa Nilai Tunai setelah memperhitungkan pembayaran Manfaat Dana Akhir, maka sisa Nilai Tunai tersebut akan turut dibayarkan bersamaan dengan pembayaran manfaat ini. Syarat dan ketentuan pengajuan klaim atas setiap manfaat asuransi mengacu pada ketentuan yang tercantum di ketentuan Khusus Polis.




## Ilustrasi Manfaat Plan SAFWAH PLUS




ALI SUGIYATNO, Laki-Laki, 40 tahun  
 Pilihan Plan : Safwah Plus  
 Masa Kepesertaan : 10 tahun  
 Masa Pembayaran Kontribusi : 3 tahun  
 Kontribusi Bulanan : Rp5.000.000  
 Santunan Asuransi : Rp194.400.000

Contoh Ilustrasi 1. Pada Tahun Polis Ke-9 Pak Ali mengalami Cacat Total dan Tetap akibat Kecelakaan



Contoh Ilustrasi 2. Pak Ali melakukan Perjalanan Ibadah Haji pada Tahun Polis ke-9. Saat melakukan ibadah Haji, Pak Ali sakit dan harus dirawat inap di Rumah Sakit selama 7 hari, dan akhirnya meninggal dunia.



Catatan:

<sup>1</sup> Jika masih terdapat Sisa Nilai Tunai setelah memperhitungkan pembayaran Manfaat Dana Akhir, maka sisa Nilai Tunai tersebut akan turut dibayarkan bersamaan dengan pembayaran manfaat lain. Syarat dan ketentuan pengajuan klaim atas setiap manfaat asuransi mengacu pada ketentuan yang tercantum di ketentuan Khusus Polis.



## Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Polis

- Usia calon Pemegang Polis minimal 21 tahun atau 18 tahun (Usia sebenarnya) jika sudah menikah.
- Usia calon Peserta Yang Diasuransikan 6 - 60 tahun (Usia Ulang Tahun berikutnya). Maksimal Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan untuk:
  - a. Masa Pembayaran Kontribusi 20 tahun : 55 tahun
  - b. Masa Pembayaran Kontribusi 25 tahun : 50 tahun
- Melengkapi dokumen yang diperlukan:
  - a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) yang telah diisi dengan lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Pemegang Polis dan calon Peserta Yang Diasuransikan;
  - b. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis;
  - c. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis dan calon Peserta Yang Diasuransikan yang masih berlaku;
  - d. Bukti pembayaran Kontribusi dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengelola setelah keputusan penerimaan kepesertaan; dan
  - e. Dokumen-dokumen lain yang Pengelola perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.



## Hal yang Dapat Menyebabkan Polis Berakhir dan Manfaat Asuransi Tidak Dapat Dibayarkan (termasuk Pengecualian Manfaat)

1. Apabila terdapat unsur kebohongan, penipuan, dan/atau pemalsuan dalam keterangan, pernyataan, pemberitahuan, dan informasi yang disampaikan kepada Pengelola melalui SPAJ Syariah dan/atau formulir-formulir terkait (jika ada) dalam



## Hal yang Dapat Menyebabkan Polis Berakhir dan Manfaat Asuransi Tidak Dapat Dibayarkan (termasuk Pengecualian Manfaat)

- hal mengisi antara lain termasuk namun tidak terbatas pada Usia, Jenis Kelamin, Jenis Pekerjaan, Alamat Domisili, Data Kesehatan (termasuk Status Merokok) dan Hobi, Data Penghasilan Rutin, atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis.
2. Ketentuan dalam Polis **PRU**Safar Plan tidak berlaku apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena hal berikut:
    - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Yang Diasuransikan;
    - b. Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
    - c. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Peserta Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau
    - d. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.
  3. Ketentuan dalam Polis **PRU**Safar Plan tidak berlaku apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat Kecelakaan karena hal berikut:
    - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang



Hal yang Dapat Menyebabkan Polis Berakhir dan Manfaat Asuransi Tidak Dapat Dibayarkan (termasuk Pengecualian Manfaat)

Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Yang Diasuransikan;

- b. Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
  - c. Peserta Yang Diasuransikan mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Pengelola sebelum kegiatan dan/atau cabang tersebut dilakukan;
  - d. Peserta Yang Diasuransikan di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter.
4. Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, Pengelola tidak berkewajiban membayar apa pun, kecuali membayarkan Pengembalian Dana *Tabarru'* sesuai ketentuan Polis setelah dikurangi kewajiban lain yang timbul (jika ada).



Hal yang Dapat Menyebabkan Polis Berakhir dan Manfaat Asuransi Tidak Dapat Dibayarkan (termasuk Pengecualian Manfaat)

5. Ketentuan dalam Polis **PRU**Safar Plan tidak berlaku apabila Peserta Yang Diasuransikan menjalani perawatan Rumah Sakit saat perjalanan Ibadah Haji yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Perawatan Rumah Sakit yang terjadi bukan pada saat perjalanan ibadah Haji.
  - b. Pemeriksaan kesehatan rutin atau pemeriksaan lainnya yang tidak berhubungan dengan penyimpangan dari keadaan normal yang sehat;
  - c. Semua jenis perawatan, pemeriksaan, pengobatan, atau pembedahan gigi termasuk bedah mulut, gusi, atau struktur penyangga gigi secara langsung, dan pengobatan yang berhubungan dengan gigi, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung, kecuali yang diakibatkan oleh Kecelakaan;
  - d. Keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri; atau
  - e. Perawatan di Rumah Sakit yang Tidak Diperlukan Secara Medis.
6. Ketentuan dalam Polis **PRU**Safar Plan tidak berlaku apabila Peserta Yang Diasuransikan mengalami Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Cacat Total dan Tetap yang terjadi di luar masa berlakunya kepesertaan berdasarkan Ketentuan Khusus Polis ini;
  - b. Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi, termasuk gejalanya yang telah diketahui dan/atau telah didiagnosis atau mendapat pengobatan, di luar masa berlaku kepesertaan berdasarkan Ketentuan Khusus Polis yang bersangkutan;
  - c. Cacat Total dan Tetap atas diri Peserta Yang Diasuransikan yang



## Hal yang Dapat Menyebabkan Polis Berakhir dan Manfaat Asuransi Tidak Dapat Dibayarkan (termasuk Pengecualian Manfaat)

disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan, dan kerusuhan sipil;
2. Peserta Yang Diasuransikan di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan oleh Peserta Yang Diasuransikan, kecuali zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh Dokter; atau
3. Peserta Yang Diasuransikan mengidap *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*.

Informasi lengkap terkait hal yang dapat menyebabkan Polis Berakhir dan Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan mengacu pada RIPLAY Umum dan ketentuan Polis PRUSafar Plan.



## Risiko yang Perlu Diketahui Pemegang Polis

Beberapa risiko yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk Asuransi Syariah termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko di bawah ini:

### 1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah/regulator yang berkaitan dengan industri asuransi, dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

### 2. Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Syariah dalam membayar kewajiban yang jatuh tempo terhadap Pemegang Polis dan/ atau Peserta Yang Diasuransikan dari pendanaan arus kas. Prudential Syariah akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 3. Risiko Operasional

Risiko yang timbul akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal secara memadai, atau timbul dari kesalahan manusia, kegagalan sistem operasional dan/atau dari kejadian eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat memengaruhi kegiatan operasional perusahaan.



## Cara Pengajuan Klaim



Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Pemegang Polis, atau *Customer Line* Prudential Syariah. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* Prudential Syariah

[www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim](http://www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim)



Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.



## Cara Pengajuan Klaim



Dapatkan **Formulir Klaim** dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Pemegang Polis, atau *Customer Line* Prudential Syariah. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* Prudential Syariah

[www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim](http://www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim)



Isi **Formulir Klaim** dengan benar dan lengkap.



Persiapkan **dokumen** yang wajib disertakan. Dokumen yang disarankan dapat dilihat di *website* Prudential Syariah

[www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim](http://www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim)



Serahkan/kirinkan **Formulir Klaim** beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung melalui pos/jasa kurir, atau melalui Tenaga Pemasar, ke kantor pusat Prudential Syariah.

- Pengajuan klaim Santunan Meninggal Dunia, Santunan harian Perawatan di Rumah Sakit, Manfaat Cacat Total dan Tetap sebagaimana yang dimaksud di atas harus diserahkan kepada Pengelola dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia sejak tanggal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia untuk pengajuan Santunan Meninggal Dunia atau sejak tanggal Perawatan di Rumah Sakit saat Perjalanan Ibadah Haji atau sejak tanggal diagnosis Cacat Total dan Tetap yang dialami Peserta Yang Diasuransikan.
- Pengajuan klaim Manfaat Asuransi akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Pengelola secara lengkap. Untuk kejadian klaim Manfaat Asuransi sebelum Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali atau klaim kondisi tertentu, pengajuan klaim tersebut akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 90 sampai 110 hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Pengelola secara lengkap dan proses verifikasi yang dilakukan Pengelola dianggap sudah selesai.
- Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 hari kalender sejak pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Pengelola.

Informasi lengkap mengenai ketentuan klaim tercantum dalam ketentuan Polis **PRU**Safar Plan.



## Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan:

- **Customer Line**  
**1500577**  
Senin – Sabtu, pukul 08.00 – 17.00 WIB
- **Email**  
customer.idn@prudentialsyariah.co.id  
Senin – Sabtu, pukul 08.00 – 17.00 WIB
- **Customer Care Centre**  
Senin – Jumat, pukul 08.30 – 16.00 WIB  
Prudential Center, Kota Kasablanka Lt. 15  
Jl. Kasablanka Raya 88, Jakarta Selatan
- **Website**  
[www.prudentialsyariah.co.id](http://www.prudentialsyariah.co.id)

### Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan.
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Syariah.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan (atau Perwakilannya) dengan Prudential Syariah terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dengan Prudential Syariah dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

Pemegang Polis dapat mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRU**Services.



## Catatan Penting

- Asuransi Jiwa Syariah **PRUSafar Plan (PRUSafar Plan)** adalah produk asuransi dari PT Prudential Sharia Life Assurance ("Prudential Syariah"). Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk ini. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) adalah Lembaga Perbankan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.
- Penjelasan mengenai manfaat asuransi serta syarat dan ketentuan produk asuransi yang bersifat mengikat diatur dalam Polis asuransi yang akan diterbitkan oleh Prudential Syariah dan merupakan tanggung jawab Prudential Syariah.
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) tidak menanggung atau tidak turut menanggung risiko yang timbul sehubungan dengan produk asuransi dari Prudential Syariah. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis asuransi yang diterbitkan oleh Prudential Syariah.
- Brosur ini hanya digunakan sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk asuransi PRUSafar Plan dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat.
- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Syariah dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan kepada Calon Pemegang Polis yang berada di dalam wilayah Indonesia serta mengerti dan memahami bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar.
- Pemegang Polis dan/atau Peserta yang Diasuransikan wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis PRUSafar Plan jika pengajuan disetujui.
- Dalam hal pengajuan Polis, Pemegang Polis wajib mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dengan benar dan lengkap. Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ Syariah termasuk formulir terkait akan menjadi dasar kepesertaan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ Syariah dapat mengakibatkan Pengajuan asuransi tidak dapat diterima.
- Produk ini dipasarkan oleh *Financial Services Consultant* (FSC) yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



## Sekilas mengenai PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) mulai beroperasi sejak 2022 sebagai hasil dari proses pemekaran usaha melalui pemisahan Unit Usaha Syariah PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) menjadi entitas yang terpisah. Prudential Syariah menawarkan rangkaian solusi perlindungan jiwa, kesehatan dan finansial berbasis Syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

Sejak pertama kali didirikan sebagai Unit Usaha Syariah pada tahun 2007, hingga kini akhirnya menjadi entitas yang terpisah, Prudential Syariah senantiasa berkomitmen untuk memberikan solusi perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan mengusung nilai-nilai yang universal dan inklusif, sesuai dengan prinsip 'Syariah untuk Semua'.

Didukung oleh nilai-nilai utama Pengelola yaitu membahagiakan Peserta (*delighting customers*), inovasi produk dan layanan serta digitalisasi yang terus dikembangkan, Prudential Syariah berkomitmen memperkuat posisinya untuk mewujudkan aspirasi menjadi salah satu kontributor ekonomi Syariah terkemuka di Indonesia dan membuat masyarakat Indonesia lebih sehat dan sejahtera.

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.